

## **PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI**

**2021**

**KPT KPU KABUPATEN NGADA NO : 28/SDM.1.1-Kpt/5309/Sek-Kab/VIII/2021, 4 HLM**

### **TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2021**

**ABSTRAK :** - bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil serta pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2021;

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah: UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Permen No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU RI No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Ngada Nomor 02/HK.03.1-Kpt/5309/KPU-Kab/V/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi pemilihan umum Kabupaten Ngada;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor : 28/SDM.1.1-Kpt/5309/Sek-Kab/VIII/2021: Diatur

Tentang : Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun  
2021

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada  
tanggal 16 Agustus 2021  
- Lampiran 2 halaman